

BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat bukan sekadar kebaikan hati orang kaya terhadap orang miskin; itu adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang ada dalam harta orang kaya. Zakat sangat berpengaruh sampai Khalifah Abu Bakar Ashiddiq bertekad untuk memerangi orang-orang yang shalat tetapi tidak mau mengeluarkan zakat selama pemerintahannya. Sikap tegas ini menunjukkan bahwa meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan bahwa berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya akan muncul jika hal ini dibiarkan.

Sebenarnya, Indonesia memiliki potensi strategis yang layak untuk menjadi salah satu alat pemerataan pendapatan karena demografi dan budayanya, terutama komunitas muslimnya. Yakni organisasi zakat, infaq, dan shadaqah. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan secara kultural, kewajiban zakat, keinginan untuk berinfaq, dan shadaqah di jalan Allah telah mengakar dalam tradisi kehidupan muslim Indonesia. Akibatnya, sebagian besar warga Indonesia secara ideal dapat terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat.

Zakat, infaq, dan shadaqah secara substantif adalah komponen dari mekanisme keagamaan yang berfokus pada tujuan pemerataan pendapatan. Zakat diberikan kepada mereka yang tidak memiliki apa-apa. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya atau mempersulit mereka

bekerja.² Ini karena zakat diberikan sesuai dengan persyaratan tertentu dan diambil dari sebagian kecil hartanya. Karena itu, dana tidak dapat diberikan secara sembarangan dan hanya dapat diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu. Walaupun infaq dan sedekah tidak wajib, kedua institusi ini sangat dianjurkan sebagai alat untuk meratakan pendapatan umat Islam. Dengan kata lain, mereka berfungsi untuk memperbaiki taraf kehidupan selain memberikan zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang mampu. Akibatnya, dana zakat, infaq, dan shadaqah harus digunakan semaksimal mungkin untuk mendorong ekonomi masyarakat.

Zakat di Indonesia telah dikelola sejak awal tanpa keterlibatan negara. Pemerintah memilih untuk tidak mengganggu sistem zakat yang ada pada awal kemerdekaan, serupa dengan kebijakan kolonial. Akibatnya, zakat dijalankan secara individual-tradisional, dengan dukungan dari dua institusi keagamaan utama, masjid dan pesantren. Selama Orde Baru, negara umumnya tidak terlibat dalam pengelolaan zakat. Namun, ada kesadaran yang kuat tentang pengelolaan zakat secara kolektif, yang ditunjukkan oleh berdirinya berbagai lembaga pengelola zakat.

Zakat di Indonesia mengalami kebangkitan melalui masyarakat sipil pada tahun 1990an. Era ini dikenal sebagai era pengelolaan zakat modern yang profesional berdasarkan prinsip tata kelola dan pengelolaan organisasi

² Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, Jakarta: LPPW, 2001, hlm.134.

yang baik. Sejak saat itu, potensi zakat di Indonesia mulai digali dengan dampak yang semakin besar dan luas.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menunjukkan dukungan pemerintah terhadap zakat yang telah berkontribusi pada berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dengan bantuan lembaga zakat, Indonesia memiliki kemampuan untuk menggunakan dana zakat, infaq, shadaqah sebagai modal untuk membangun usaha ekonomi mikro. Apabila pehimpunan berjalan dengan baik, akan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat ekonomi mikro, karena banyaknya harta yang wajib di zakati akan selaras dengan potensi zakat yang diterima lembaga amil zakat. Pengelola zakat, penerima, dan pemerintah harus bekerja sama untuk mencapai kemaslahatan umat. Maka dari itu, peran amil zakat sangatlah penting.

Peran Amil merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam pemerataan pendapat dalam masyarakat. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada amil, semakin besar pendapatan yang diperoleh oleh lembaga amil zakat. Diantara banyak faktor yang berkontribusi pada pengembangan zakat adalah keberadaan dan peran amil zakat. Tanpa amil pengembangan Zakat akan sia-sia. Namun, tidak banyak perhatian yang diberikan kepada mereka. Padahal, diantara problem zakat di Indonesia ialah keterbatasan tenaga amil zakat yang profesional. Di sisi lain, lembaga zakat memiliki tanggung jawab sangat besar yaitu memastikan

pengumpulan dan distribusi zakat kepada yang membutuhkan dengan efisien dan efektif. Jika lembaga gagal berfungsi dengan baik, maka sistem zakat tidak akan berhasil dilaksanakan. Lembaga-lembaga zakat perlu menunjukkan nilai-nilai Islam yang tinggi, seperti kepercayaan dan keadilan dalam pengelolaan zakat.³

Menurut ketentuan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah organisasi yang didirikan oleh masyarakat dengan misi menunjang pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat. LAZ juga dapat menerima infaq, sadaqah dan dana keagamaan dan sosial lainnya yang dibuat sesuai dengan syariat agama Islam dan disalurkan sesuai alokasi yang diikrarkan oleh pemberi dana.⁴

Usaha mikro merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian, namun selama ini sektor ini sulit berkembang, disebabkan karena pengusaha mikro yang umumnya berasal dari masyarakat lapisan bawah nyaris tidak tersentuh (*undeserved*) dan dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal terutama lembaga keuangan konvensional, sehingga menyebabkan laju perkembangannya terhambat. Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

³ Rahmad Hakim, *Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia*. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 2.

⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.


kepada perbankan, menyebabkannya tergantung pada sumber-sumber informal dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal dan informal.⁵

Namun dengan adanya lembaga amil zakat akan sangat membantu masyarakat supaya tidak selalu bergantung pada lembaga keuangan mikro yang terkadang memiliki dampak negatif untuk masyarakat ekonomi rendah. Zakat, infaq, shadaqah dapat dioptimalkan pengelolaannya untuk meningkatkan akses keuangan mikro. Keuangan mikro dapat memberikan layanan keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah dan rentan. Keuangan mikro dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan keluar dari kemiskinan.⁶

⁵ Muhammad Kamal Zubair, *Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus Vol. 9 No. 2, 2016, hlm. 2020.

⁶ A. Mardiantari, dkk., *Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Metro*, At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah, Vol. 7 No. 2, 2019, hlm. 17.

Gambar 1.1
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tulungagung
2014-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Tulungagung

Menurut informasi di atas, jumlah orang miskin di Tulungagung terus berkurang. Seperti organisasi lain, lembaga pengelolaan zakat harus dapat menunjukkan kemampuan mereka untuk beroperasi secara optimal dan efisien terutama pada sektor ekonomi mikro. Untuk memastikan alasan keberadaannya, pengukuran kinerja diperlukan untuk mengarahkan dan mengukur tujuan penyampaianya.⁷ LAZNAS perlu mengoptimalkan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dengan produktif yang berkesinambungan dengan ekonomi masyarakat. Namun, saat ini pemanfaatan dana zakat, infaq, shadaqah masih dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat sehingga perlu digencarkan lagi.

⁷ Deni Lubis, Dedi Budiman Hakim, Yunita Hermawati Putri, *Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 3 No. 1, 2018, hlm. 3.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Nunung Nurlaela dan Nindiya Ayu dengan judul “Optimalisasi Pemberdayaan Zakat Untuk Kesejahteraan Umat” menunjukkan kesimpulan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat dapat dilihat dari strategi pengelolaan zakatnya dengan 3 faktor, yaitu potensi zakat yang dimiliki masyarakat, jumlah potensi dana zakat, dan keberhasilan distribusi dan pendayagunaan zakat yang dilakukan lembaga pengelola zakat.⁸ Ada pula penelitian yang pernah dilakukan oleh Tuti Alawiyah dengan judul “Optimalisasi Kinerja Upzis Dalam Fundraising Zakat Infak Sedekah di NU Care-LAZISNU Cilacap” yang menyatakan bahwa optimalisasi kinerja NU Care-LAZISNU Cilacap dalam melakukan fundraising dana zakat, infaq, shadaqah dapat dikatakan sudah optimal dan memenuhi indikator seperti mencapai target, pengelolaan yang baik, program tepat sasaran dan pelaporan. Pencapaian target dilakukan melalui dakwah supaya masyarakat termotivasi untuk menunaikan zakat, infaq, shadaqah. Untuk mengoptimalkan kinerja LAZISNU dilakukan dengan cara perencanaan, pengorganisasian, memberi pengarahan, pelaksanaan dan pengawasan.⁹

NU Care-LAZISNU Tulungagung merupakan organisasi nirlaba yang berada di bawah naungan Persatuan Nahdlatul Ulama (NU) dengan tujuan membantu mensejahterakan umat dan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dengan menggunakan dana zakat, infaq, sadaqah dan

⁸ Nunung Nurlaela, Nindiya Ayu, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan Umat*, At-Tauzi: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 19 No. 2, 2019, hlm. 101.

⁹ Tuti Alawiyah Azzahra, *Optimalisasi Kinerja Upzis Dalam Fundraising Zakat Infak Sedekah di NU Care LAZISNU Cilacap*, UIN K.H Saifudin Zuhri Prwokerto, 2023, hlm. 107.

wakaf (ZISWAF) di Wilayah Kabupaten Tulungagung. Berbagai inovasi program yang di canangkan LAZISNU telah dirasakan oleh sebagian masyarakat kurang mampu.

Gambar 1.2
Perolehan Zakat, Infaq, Shadaqah NU Care-LAZISNU Tulungagung pada Bulan Ramadhan 2023



Sumber: NU Care-LAZISNU Tulungagung

Dilihat dari gambar diatas, perolehan dana zakat, infaq, shadaqah di NU Care-LAZISNU Tulungagung memiliki potensi yang besar untuk dikelola agar membantu kesejahteraan mustahik di kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka dianggap penting unyuk dilakukan sebuah penelitian tentang “Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah Berbasis Keuangan Mikro untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus NU Care-LAZISNU Tulungagung)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pengumpulan zakat, infaq, di NU Care LAZISNU Tulungagung?
2. Bagaimana pendistribusian zakat, infaq, shadaqah berbasis keuangan mikro untuk meingkatkan kesejahteraan mustahik di NU Care LAZISNU Tulungagung?
3. Bagaimana pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah berbasis keuangan mikro untuk meingkatkan kesejahteraan mustahik di NU Care LAZISNU Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pengumpulan zakat, infaq, shadaqah di NU Care LAZISNU Tulungagung.
2. Untuk mengkaji pendistribusian zakat, infaq, shadaqah berbasis keuangan mikro untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik di NU Care LAZISNU Tulungagung.
3. Untuk mengkaji pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah berbasis keuangan mikro untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik di NU Care LAZISNU Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang bermanfaat untuk:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi penulis sebagai referensi dan pengetahuan, serta membantu pembaca menambah

literatur tentang optimalisasi pengelolaan zakat, infaq, shadaqah berbasis keuangan mikro untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

2. Secara Praktis

a. Untuk pemegang kebijakan

Diharapkan penelitian ini akan membantu pihak berwenang membuat kebijakan atau membuat keputusan tentang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah secara maksimal.

b. Untuk Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan tentang zakat, infaq, shadaqah khususnya di bidang manajemen zakat dan wakaf, untuk digunakan sebagai referensi atau bahan rujukan.

c. Untuk penelitian selanjutnya

Peneliti berharap penelitian tentang optimalisasi pengelolaan zakat, infaq, shadaqah berbasis keuangan mikro untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik (Studi Kasus NU-Care LAZISNU Tulungagung) akan menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian maka penegasan istilah diperlukan agar penelitian mudah dipahami, sebagai berikut:

1. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling

menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.¹⁰

Optimalisasi adalah upaya seseorang untuk meningkatkan suatu kegiatan atau pekerjaan agar dapat memperkecil kerugian atau memaksimalkan keuntungan agar tercapai tujuan sebaik-baiknya dalam batas-batas tertentu.

2. Pengelolaan

Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha anggota organisasi dikenal sebagai pengelolaan dimana keempat proses tersebut mempunyai fungsinya sendiri untuk mencapai tujuan organisasi.¹¹

3. LAZNAS

Lembaga Amil Zakat atau LAZ adalah organisasi yang didirikan oleh masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyalurkan, dan mendayagunakan zakat.¹² LAZNAS adalah lembaga zakat yang berskala nasional.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹¹ Imam Turmidzi, *Pengelolaan Pendidikan Bermutu Di Madrasah*, Tarbawi: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 168.

¹² Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

4. Keuangan Mikro

Kegiatan sektor keuangan yang dikenal sebagai “keuangan mikro” mencakup penggalangan dana dan pemberian pinjaman atau hibah kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah melalui prosedur sederhana.¹³

5. Kesejahteraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera berarti aman sentosa dan makmur. Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seseorang merasa hidupnya sejahtera.¹⁴ Kesejahteraan adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan penulisan ini, telah dibuat tinjauan sistematis berdasarkan:

BAB I: PENDAHULUAN. Pendahuluan memberikan gambaran tentang latar belakang masalah yang menjadi subjek yang diteliti dan alasan mengapa judul tersebut dipilih. Kemudian dibahas rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika dalam menyusun skripsi. Pendahuluan membantu pembaca memahami bab selanjutnya.

¹³ I Gede Kajeg Baskara, *Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia*, Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18, No. 2, 2013, hlm. 115.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

BAB II: LANDASAN TEORI. Kajian pustaka mencakup ide atau teori yang mendasari penelitian. Kajian literatur ini membaginya menjadi 6 sub bab: Zakat, Infaq, Shadaqah, Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Keuangan Mikro, dan Penelitian Terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN. Metode penelitian meliputi cara-cara yang digunakan untuk mempersiapkan penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, tempat penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, cara pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan kevalidan hasil dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN. Membahas temuan data yang diungkapkan berdasarkan fokus penelitian dan analisis data yang telah dilakukan.

BAB V: PEMBAHASAN. Pembahasan berisi hubungan antara model, kategori dan aspek, kedudukan temuan atau teori yang ditemukan dalam kaitannya dengan teori yang pernah ada, serta tafsiran dan penjelasan atas temuan-teori yang diungkapkan dalam bidang ini.

BAB VI: PENUTUP. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan memberikan pemahaman lebih baik tentang temuan diskusi. Saran yang diharapkan akan membantu memperbaiki skripsi ini.